

m *Musāwa*

Jurnal Studi Gender dan Islam

**TAFSIR GENDER JAWA:
TELAAH TAFSIR AL-IKLIL FI MA'ANI AL-TANZIL
KARYA MISBAH MUSTAFA**

Ahmad Zainal Abidin, M. Imam Sanusi Al-Khanafi, Eko Zulfikar

**JILBAB SEBAGAI SIMBOL PERJUANGAN IDENTITAS
(Studi atas Pemakaian Jilbab di Kalangan Waria DI. Yogyakarta)**

Arif Nuh Safr

**RESEPSI PEMBACA TERHADAP BENTUK KETIDAKADILAN GENDER
DALAM CERPEN MATA TELANJANG KARYA DJENAR MAESA AYU**

Kandhi Laras, Azizatul Zahro'

**MAPPING ISU JURNAL BERBASIS PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN HAM
PADA PERGURUAN TINGGI DI INDONESIA**

Witriani, Bayu Mitra A. Kusuma

**RUANG PEMBEBASAN SEBAGAI POLITIK PERLAWANAN
PEREMPUAN NU**

Linda Dwi Eriyanti

Vol. 18, No. 1, Januari 2019

 *Musāwa*
Jurnal Studi Gender dan Islam



Pusat Studi Wanita
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Managing Editor:

Witriani

Editor in Chief:

Marhumah

Editors:

Siti Ruhaini Dzuhayatin, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Alimatul Qibtiyah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Muhammad Alfatih Suryadilaga, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Euis Nurlaelawati, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Mochamad Sodik, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Masnun Tahir, Universitas Islam Negeri Mataram, NTB

Dewi Candraningrum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah

Ummi Sumbulah, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, Jawa Timur

Tracy Wright Websters, University of Western Sydney, Australia

Language Editors:

Zusiana Elly Triantini, Fatma Amilia, Muh.Isnanto

TERAKREDITASI:

Nomor: 2/E/KPT/2015, Tanggal 1 Desember 2015

Alamat Penerbit/ Redaksi: Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Telp./ Fax. 0274-550779

Email: pswsuka@yahoo.co.id

Website: psw.uin-suka.ac.id

Musawa adalah Jurnal Studi Gender dan Islam yang fokus pada kajian-kajian gender dan anak, baik yang terintegrasi dengan Islam maupun Hak Asasi Manusia. Diterbitkan pertama kali Maret 2002 oleh Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta bekerjasama dengan Royal Danish Embassy Jakarta. Mulai tahun 2008 terbit dua kali dalam setahun yaitu bulan Januari dan Juli. Mulai tanggal 1 Desember 2015 Jurnal Musawa mendapatkan Akreditasi Nasional Kemristekdikti dengan Nomor: 2/E/KPT/2015

Redaksi menerima tulisan dengan tema Gender, Islam, dan HAM berupa hasil penelitian yang belum pernah dipublikasikan atau diterbitkan di media lain. Artikel ditulis dalam 6.000 – 10.000 kata sesuai dengan gaya selingkung Musawa yang dapat dilihat di halaman belakang. Naskah dikirimkan melalui *Open Journal System* (OJS) Musawa melalui alamat : <http://ejournal.uin-suka.ac.id/musawa>. Editor berhak melakukan penilaian tentang kelayakan suatu artikel baik dari segi isi, informasi, maupun penulisan.

DAFTAR ISI

TAFSIR GENDER JAWA: TELAAH TAFSIR AL-IKLIL FI MA'ANI AL-TANZIL KARYA MISBAH MUSTAFA <i>Ahmad Zainal Abidin, M. Imam Sanusi Al-Khanafi, Eko Zulfikar</i>	1
JILBAB SEBAGAI SIMBOL PERJUANGAN IDENTITAS (Studi atas Pemakaian Jilbab di Kalangan Waria Di. Yogyakarta) <i>Arif Nuh Safri</i>	19
RESEPSI PEMBACA TERHADAP BENTUK KETIDAKADILAN GENDER DALAM CERPEN MATA TELANJANG KARYA DJENAR MAESA AYU <i>Kandhi Laras, Azizatus Zahro'</i>	35
MAPPING ISU JURNAL BERBASIS PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN HAM PADA PERGURUAN TINGGI DI INDONESIA <i>Witriani, Bayu Mitra A. Kusuma</i>	45
RUANG PEMBEBASAN SEBAGAI POLITIK PERLAWANAN PEREMPUAN NU <i>Linda Dwi Eriyanti</i>	61
TRANFORMASI DAKWAH NAHDHATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH: DARI SUBORDINASI MENUJU EMANSIPASI <i>Abdul Halim, Luthfi Maulana</i>	77
KONTEKSTUALISASI HUKUM WARIS DALAM QS. AN-NISA [4]:11 (Studi Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Adat Kampar) <i>Marro'aini dan Nor Kholis</i>	93

MAPPING ISU JURNAL BERBASIS PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN HAM PADA PERGURUAN TINGGI DI INDONESIA

Witriani & Bayu Mitra A. Kusuma

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

witriani@uin-suka.ac.id

bayu.kusuma@uin-suka.ac.id

Abstrak

Isu tentang relasi Islam dengan gender dan HAM adalah persoalan praksis yang perkembangannya dapat disaksikan melalui berbagai saluran, salah satunya adalah jurnal ilmiah. Lewat jurnal ilmiah dapat diketahui update persoalan yang menjadi perhatian para akademisi di lingkungan perguruan tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana isu-isu pengarusutamaan gender, HAM, dan Islam dapat terangkum dalam sejumlah jurnal seperti Jurnal Musawa, Jurnal Perempuan, dan berbagai jurnal dalam Directory Open Access Journal (DOAJ) yang mencerminkan persoalan-persoalan kontemporer masyarakat. Secara khusus penelitian ini juga menghasilkan pemahaman strategis pengelolaan jurnal ilmiah agar dapat menyesuaikan fungsinya sebagai media diseminasi akademik dengan perkembangan dunia keilmuan mutakhir yang bergerak cepat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil pemetaan dan analisis menunjukkan bahwa relasi perempuan dengan persoalan hukum, kekerasan, dan politik menjadi perhatian utama dari para akademisi. Munculnya isu-isu tersebut terlihat lebih dari sekedar respon pada berbagai ketidakadilan serta pelanggaran HAM terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Indonesia. Selain ketiga isu di atas, isu-isu lain yang muncul dengan intensitas tinggi dan merata di setiap jurnal adalah pernikahan anak, feminisme dalam bentuk gerakan perempuan, kepemimpinan perempuan, ataupun positioning perempuan dalam kearifan lokal.

Kata Kunci: Mapping Isu, Jurnal, Gender, HAM, Islam, Perguruan Tinggi.

Abstract

The issue of the relationship between Islam with the gender and human rights is a matter of praxis whose development can be witnessed through various channels, one of which is a scientific journal. Through scientific journals, the issues that are of concern to academics in the university environment are recognized. This study aims to analyze the extent to which issues of mainstreaming gender, human rights, and Islam can be summarized in the Jurnal Musawa, Jurnal Perempuan, and various journals in the Directory Open Access Journal (DOAJ) which also reflect the contemporary problems of society. Specifically, this research also produced a strategic understanding for the management of scientific journals in order to be able to adjust its function as a medium for academic dissemination with the latest developments in the fast-moving scientific world. This study is qualitative research by descriptive approach. The results of mapping and analysis show that the relation of women with legal, violence, and political issues is the main concern of academics. The emergence of these issues is seen as more than just a response to various injustices and human rights violations against women and

children that occurred in Indonesia. In addition to the three issues above, other issues that emerge with high intensity and are evenly distributed in each journal are child marriage, feminism in the form of women's movements, women's leadership, or women's positioning in local wisdom.

Keywords: Mapping Issues, Journals, Gender, Human Rights, Islam, Universitie

Pendahuluan

Perkembangan studi gender di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perkembangan studi gender di berbagai negara lainnya.¹ Selama lebih dari dua dasawarsa terakhir, sejak Indonesia mengesahkan perjanjian pokok-pokok internasional yang mendukung prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam pendidikan dan kemudian ditindaklanjuti dengan berbagai rekomendasi seperti Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak, Deklarasi Dakar tentang *Education for All* tahun 2000, *Beijing Platform for Action* tahun 1995, Deklarasi Milenium PBB tahun 2000, serta konvensi PBB tentang Penghapusan Semua Jenis Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW), dan lain sebagainya, maka persoalan keadilan gender dan akomodasi hak anak telah menjadi bagian integral dari regulasi pendidikan yang harus diakomodir oleh setiap pemangku kebijakan, termasuk perguruan tinggi. Salah satu dari enam tujuan *education for all* yang juga disebutkan dalam Millenium Development Goals (MDGs) mencanangkan terwujudnya kesetaraan gender dalam pendidikan pada tahun 2015.² Tujuan tersebut menitikberatkan pada peningkatan mutu pendidikan dalam segala hal termasuk kesetaraan dan keadilan gender dalam seluruh sektor strategis.

Sebagai respon dari berbagai perjanjian dan kesepakatan di atas, pemerintah Indonesia telah menyatakan komitmennya dalam menghapus

kesenjangan gender pada semua sektor strategis termasuk pendidikan. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional serta petunjuk teknisnya telah diterbitkan agar aspek kesetaraan gender selalu disertakan ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi setiap kebijakan dan program nasional. Kemudian pada tahun 2002, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menerbitkan Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional sebagai koridor bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan Inpres No. 9 Tahun 2000. Selain itu terbitnya Permendiknas No. 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan menjadi pedoman praksis dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender di lingkup dunia pendidikan baik di tingkat pusat maupun daerah.³

Dari lingkup perguruan tinggi, respon yang sama sesungguhnya telah diinisiasi dan dikembangkan oleh Pusat Studi Wanita (PSW) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga selama lebih dari dua dasawarsa terakhir. Selama kurun waktu tersebut, PSW telah menjelma sebagai *leading sector* pengarusutamaan gender di UIN Sunan Kalijaga. Sejak berdiri pada tahun 1995, PSW juga melakukan integrasi-interkoneksi gender dalam pemikiran Islam serta sangat aktif dalam program pemberdayaan perempuan. Karena itu dapat dikatakan bahwa sejak tahun

¹A. A. Marhaeni, "Perkembangan Studi Perempuan, Kritik, dan Gagasan: Sebuah Perspektif untuk Studi Gender ke Depan", *Piramida: Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia* Vol. 4 No. 2 (2008), 6.

²Peter Stalker, *Millenium Development Goals: Kita Suarakan MDGs Demi Pencapaiannya di Indonesia*, (Jakarta: UNDP dan Kementerian PPN/Bappenas, 2008), 15.

³Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, *Kaji Ulang Satu Dekade Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2013), 3.

2002 PSW UIN Sunan Kalijaga sudah menjadi salah satu lembaga riset yang paling aktif bicara gender dalam Islam.⁴ Berdirinya Jurnal Musawa sejak tahun 2002 adalah salah satu bukti nyata dari upaya PSW — atau sekarang telah bertransformasi menjadi Pusat Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak (P2GHA) — untuk mengakomodasi hasil pemikiran dan diseminasi riset intelektual yang memiliki perhatian besar di bidang ini untuk disebarakan ke khalayak yang lebih luas.

Jurnal itu sendiri merupakan salah satu media atau saluran yang sangat penting untuk progresivitas aktivitas ilmiah dan pengembangan keilmuan. Dalam pengamatan peneliti, sepuluh tahun terakhir ini bahkan jurnal menjadi media penting dan strategis bagi presentasi karya ilmiah serta komunikasi akademik dibanding media konvensional seperti buku. Kebutuhan akan publikasi dan distribusi jurnal akademik dirasakan meningkat seiring tuntutan dunia keilmuan modern terutama perguruan tinggi akan produktivitas keilmuan dan temuan-temuan baru. Kebutuhan dan tuntutan tersebut semakin menguat terutama sejak diterbitkannya berbagai aturan yang menuntut akademisi Indonesia untuk memproduksi karya-karya ilmiah terbaru secara konsisten. Bahkan secara pragmatis, publikasi di jurnal ilmiah saat ini menjadi sangat penting dengan adanya persyaratan kenaikan setiap jenjang jabatan untuk fungsional.⁵

Oleh karena itu, penerbitan karya ilmiah dalam bentuk jurnal menjadi agenda yang tidak dapat terhindarkan bagi seorang akademisi saat ini. Pada saat yang sama, reputasi jurnal turut

⁴Pieterella van Doorn-Harder, *Women Shaping Islam: Indonesian Women Reading the Qur'an*, (Urbana: University of Illinois Press, 2006).

⁵Kementerian Ristek dan Dikti, “Sosialisasi Peraturan Menristekdikti Nomor 9 tahun 2018 Akreditasi Jurnal Ilmiah dan Perkembangan”, *Official Website Kemenristekdikti*, Diakses melalui <https://risbang.ristekdikti.go.id/publikasi/press-release/sosialisasi-peraturan-menristekdikti-nomor-9-tahun-2018-akreditasi-jurnal-ilmiah-dan-perkembangan/> pada 18 Agustus 2019.

menentukan kualitas praktik penelitian pada disiplin ilmu terkait.

Selain itu, jurnal lebih dari sekedar tempat untuk mendiseminasikan sebuah karya ilmiah agar diketahui komunitas akademik pada disiplin terkait, melainkan juga dipercaya untuk mendokumentasikan dan mengkomunikasikan temuan, analisa, dan teori mengenai hasil-hasil penelitian terbaru di bidangnya. Melihat peluang tersebut, tak heran bila kemudian banyak bermunculan praktek buruk pengelolaan jurnal yang mencari keuntungan dimana kemudian dilekatkan istilah predator jurnal.⁶

Selama lebih dari 15 tahun, Jurnal Musawa tidak hanya mendokumentasikan hasil kajian dan penelitian yang terkait dengan Islam dan gender, tetapi juga kebijakan pengarusutamaan gender dan HAM dalam berbagai level. Konsistensi pada isu yang diusung serta publikasi berkala jurnal selama lebih dari satu dekade telah mengantarkan Musawa mendapatkan akreditasi B dari Kemenristekdikti pada tahun 2016. Dalam beberapa aspek, prestasi ini tentu saja telah menjadikan jurnal ini sebagai salah satu rujukan akademis, utamanya bagi mereka yang bergerak pada isu gender, HAM, dan Islam.

Namun demikian, upaya untuk menjadi jurnal bereputasi internasional dan menjadi rujukan terhadap kajian-kajian gender, HAM, dan Islam masihlah menjadi persoalan bagi pengelola. Isu dan kualitas naskah, kualitas *reviewer*, hingga persoalan bahasa adalah hal-hal yang menjadi fokus perhatian Jurnal Musawa ke depan. Terkait dengan isu dan kualitas naskah, ada beberapa aspek yang menjadi perhatian Musawa. *Pertama*, kajian-kajian teks yang terkait dengan Islam dan Gender serta HAM telah secara periodik

⁶Hazrul Iswadi, “Hati-hati Dalam Memilih Jurnal Untuk Publikasi”, *Official Website Universitas Surabaya*, Diakses melalui https://www.ubaya.ac.id/2018/content/articles_detail/93/Hati-hati-dalam-Memilih-Jurnal-untuk-Publikasi.html pada 18 Agustus 2019.

diterbitkan oleh Jurnal Musawa, baik berupa hasil penelitian, maupun sosialisasi kebijakan dalam berbagai level. Namun secara kualitas dan kebaruan naskah, utamanya yang terkait dengan pengarusutamaan gender dan Islam kondisinya masih terbatas. *Kedua*, kebutuhan Jurnal Musawa sebagai rujukan empiris bagi pembacanya mengharuskan *scope* jurnal ini berkembang menjadi lebih luas, tidak hanya mengkaji persoalan di Indonesia, tetapi juga dari luar negeri. Untuk itu, pengembangan jurnal menuju reputasi internasional menjadi sangat strategis.

Dengan memperhatikan pemaparan di atas, maka selanjutnya mapping isu jurnal berbasis pengarusutamaan gender, HAM, dan Islam pada perguruan tinggi di Indonesia menjadi sangat *urgent*. Pemetaan tersebut dilakukan dengan penelitian yang mencakup tiga aspek, antara lain: (1) bagaimana perkembangan isu pengarusutamaan gender, HAM, dan Islam pada perguruan tinggi di Indonesia; (2) bagaimana pemetaan isu-isu pengarusutamaan gender, HAM, dan Islam pada jurnal di perguruan tinggi serta bagaimana posisi Jurnal Musawa di antara jurnal-jurnal berbasis isu gender, HAM, dan Islam di Indonesia.

Penelitian ini menjadi sangat relevan mengingat terus meningkatnya tuntutan dan kebutuhan akan publikasi karya ilmiah dalam bentuk jurnal di Indonesia saat ini dan diikuti dengan kebijakan-kebijakan yang semakin menantang dari Kemenristekdikti. Penelitian secara khusus juga diharapkan dapat menghasilkan pemahaman strategis bagi pengelola jurnal agar mereka dapat menyesuaikan fungsinya secara dinamis sebagai media diseminasi akademik yang saling berkejaran dengan perkembangan dunia keilmuan mutakhir.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun

pengumpulan data menggunakan metode diskusi kelompok terfokus atau *focus group discussion* (FGD). FGD merupakan suatu metode pengumpulan data yang lazim digunakan pada penelitian kualitatif sosial.

Metode ini mengandalkan perolehan data atau informasi dari suatu interaksi informan atau responden berdasarkan hasil diskusi dalam suatu kelompok yang berfokus untuk melakukan bahasan dalam menyelesaikan permasalahan tertentu.⁷ FGD dilakukan dengan mengumpulkan para pengelola jurnal dari berbagai perguruan tinggi. Hasil FGD akan digunakan untuk menggali pandangan narasumber lebih jauh dengan fokus pada beberapa variabel yang lebih spesifik meliputi kualitas artikel, review, dan manajemen jurnal. Peserta FGD adalah para pengelola jurnal bereputasi dari berbagai latar belakang akademis khususnya yang terkait pada isu gender, HAM, dan Islam. Untuk tahap awal, Hasil dari FGD tersebut kemudian menentukan *mapping* isu dan persoalan jurnal Musawa serta bagaimana pengembangan format Jurnal Musawa ke depan. Peneliti kemudian melakukan klasifikasi atas isu-isu yang muncul, misalnya tentang relasi perempuan dengan HAM, pemberdayaan, keluarga, sosial, politik, dan lain sebagainya.

Mapping ini dilakukan pada jurnal terkait isu gender, HAM, dan Islam dalam 10 tahun terakhir untuk melihat persoalan dominan terhadap perempuan di Indonesia, berikut kebijakan yang mungkin dianggap *urgent* untuk menyikapi persoalan tersebut. Dalam hal ini peneliti mengambil Jurnal Musawa, Jurnal Perempuan, dan jurnal-jurnal yang tersebar dalam *Directory Open Access Journal* (DOAJ) sebagai objek penelitian atas dasar keterwakilan isu dan fokus jurnal terkait. Jurnal Musawa dipilih karena dalam dua

⁷Yati Afyanti, "Focus Group Discussion (Diskusi Kelompok Terfokus) Sebagai Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif", *Jurnal Keperawatan Indonesia Vol. 12 No. 1* (2008), 58.

dasawarsa terakhir terbukti fokus pada isu gender, HAM, dan Islam. Adapun Jurnal Perempuan dipilih karena fokus pada isu perempuan secara umum baik di Indonesia maupun di luar negeri dengan pendekatan interdisiplin, termasuk agama lain di luar Islam. Sedangkan jurnal-jurnal yang tersebar dalam DOAJ, khususnya jurnal bertema sosial humaniora, juga banyak membicarakan isu perempuan dengan berbagai problematikanya.

Perkembangan Studi Gender dan Islam di Indonesia

Menjelang tahun 1990an, gelombang feminisme sudah memasuki gelombang ketiga. Pada masa ini feminis mendorong eksistensi paralel yang menggabungkan ketiga pendekatan feminisme yang memungkinkan perbedaan individual untuk tetap ada tanpa menjadi kehilangan kefeminisannya misalnya feminisme posmodernisme.⁸ Pada masa ini juga muncul pemikir-pemikir Islam *feminist* dari berbagai belahan dunia, seiring dengan maraknya gerakan ini di Barat.⁹ Feminis dari Iran seperti Afsaneh Najmabadi, Nayerah Tohiti, Zirba mir-Hosseini, Haedah Moghissi, and Valentine Moghadam telah memberikan sumbangan pemikiran yang signifikan khususnya tentang wacana *Islamic feminism* yang tidak hanya berangkat atau menggunakan teori-teori liberal feminis yang berkembang namun juga mengeksplorasi kajian-kajian keislaman, khususnya tentang tafsir-tafsir perempuan dalam Islam.¹⁰

Demikian pula di Indonesia, isu-isu tentang perempuan dengan segala problematikanya seakan tidak pernah habis untuk dikupas sehingga

terus menjadi bahan penelitian dan pengabdian di berbagai level. Benang merah yang menghubungkan sebagian besar penelitian tersebut adalah adanya kesenjangan gender. Konstruksi dunia patriarki dengan segala norma dan aturannya selama ini memang telah menempatkan perempuan sebagai warga ataupun manusia kelas dua setelah laki-laki.¹¹ Sebagai konsekuensinya, berbagai persoalan yang muncul akibat konstruksi tersebut baik itu bentuk diskriminasi, pelabelan, subordinasi, hingga kekerasan pada perempuan selalu muncul dalam berbagai skala dan dimensi. Padahal, pada dasarnya inti dari semua agama, termasuk Islam, adalah menegakkan keadilan.¹² Karena kondisi tersebutlah kemudian PSW UIN Sunan Kalijaga konsisten dalam menerbitkan jurnal ilmiah secara berkala guna mengadvokasi kesetaraan gender.

Sebagai publikasi ilmiah, jurnal dapat dikatakan sebagai alat rekam berbagai persoalan gender yang terjadi di berbagai belahan dunia. Berangkat dari kegelisahan peneliti akan permasalahan sosial kemasyarakatan yang dihadapi, khususnya tentang perempuan. Publikasi penelitian dalam bentuk jurnal inilah yang kemudian ditelusuri oleh peneliti kali ini untuk melihat sejumlah isu yang menarik tentang perempuan yang paling kerap muncul. Dengan mengambil sejumlah sampel jurnal, khususnya jurnal tentang gender, HAM, dan Islam, peneliti mencoba memilah sejumlah data berdasarkan judul dan fokus penelitian. Setidaknya peneliti menganalisis sekitar 560 judul penelitian dalam 10 tahun terakhir untuk melihat trend isu yang berkembang dan menjadi perhatian peneliti dari berbagai latar belakang sosial humaniora.

⁸Julia Kristeva, *The Kristeva Reader*, (New York: Columbia University Press, 1986).

⁹Shahrazad Mojab, "Theorizing the Politics of Islamic Feminism", *Feminist Review Vol. 69 No. 1* (2001).

¹⁰Valentine M. Moghadam, "Islamic Feminism and Its Discontents: Toward a Resolution of the Debate", *Signs: Journal of Women in Culture and Society Vol. 27 No. 4* (2002).

¹¹BHP UMY, "Perempuan Masih Dianggap Warga Kelas Dua", *Official Website Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, Diakses melalui <http://www.umi.ac.id/perempuan-masih-dianggap-warga-kelas-dua.html> pada tanggal 19 Agustus 2019.

¹²Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 135.

Penelitian tentang pemetaan isu jurnal ini menarik karena jurnal selama ini telah menjadi referensi utama publikasi penelitian, khususnya di lingkungan perguruan tinggi. Data judul penelitian ini kemudian dibagi berdasarkan beberapa kategori, berdasarkan isu yang sering muncul dalam ranah ini, antara lain relasi perempuan dengan: HAM, hukum, politik, kesehatan reproduksi, kekerasan (KDRT), pemberdayaan, media, kearifan lokal, pernikahan anak, persoalan sosial, keluarga, kepemimpinan perempuan, hingga gerakan perempuan.

Perempuan dan Hukum

Berkembangnya pemikiran ini tidak hanya beimplikasi pada munculnya kesadaran perempuan terhadap hak dan kewajibannya sebagai manusia dan warga negara, termasuk ekspresi bentuk ketidakadilan yang dirasakan. Dari pemetaan judul penelitian yang dilakukan, setidaknya terdapat 127 kasus atau 44% dari penelitian yang dipublikasikan berbicara tentang perempuan dan hukum. Hal ini menarik, karena seiring dengan munculnya kesadaran akan pentingnya pengarusutamaan gender dan diadopsinya berbagai kebijakan tersebut dan produk hukum yang mengatur kesetaraan gender di berbagai level kebijakan, kesadaran hukum masyarakat pun juga semakin meningkat. Isu yang dikemukakan pun cukup beragam, mulai dari perlunya advokasi hukum seperti perlunya perangkat payung hukum yang melindungi perempuan dan anak seperti undang-undang anti kekerasan terhadap perempuan dan anak, kasus-kasus hukum yang terkait dengan perempuan, hingga perda-perda yang mengatur kehidupan perempuan dan laki-laki.

Munculnya kesadaran ini tentu saja merupakan hasil dari proses yang panjang. Salah satu hal yang berpengaruh dalam area ini adalah munculnya berbagai pendekatan hukum dalam melihat persoalan ketidakadilan gender,

salah satunya adalah *feminist legal theory* (FLT) atau *feminist jurisprudence*. Di Amerika Serikat, pemikiran awal dari FLT itu sendiri muncul mengikuti gelombang-gelombang pemikiran feminis, khususnya gelombang kedua dari feminis Amerika yang merefleksikan ketertarikan feminis pada bidang hukum, tepatnya pada akhir tahun 1960-an hingga awal 1970-an. Hal ini antara lain disebabkan meningkatnya perempuan Amerika yang memilih bidang studi hukum pada masa itu dan dimulainya kritik-kritik mereka pada teori-teori hukum yang tidak memiliki kontribusi pada permasalahan hukum yang ada, yang berkaitan dengan perempuan.¹³

Meski hukum di Indonesia belum mengadopsi pendekatan hukum ini, namun kesadaran akan pentingnya keadilan dan urgensi terciptanya pengarusutamaan gender di bidang hukum tentu saja terus berkembang dan mengisi ruang-ruang diskusi akademik, termasuk penelitian di bidang hukum. Selain itu, berdasarkan hasil pemetaan di atas, 72 artikel tentang hukum yang dimuat di berbagai jurnal tersebut menggunakan Islamic studies sebagai pendekatan dan perspektif. Mulai dari urusan mawaris, saksi, poligami hingga hukum imam sholat misalnya, seakan menjadi trend persoalan yang dikupas banyak peneliti.

Khusus Jurnal Musawa misalnya, kajian-kajian hukum fiqh ini memang menempati porsi yang cukup signifikan yang dibahas oleh peneliti, yakni 70 judul dari 254 artikel atau 27,5% dari berbagai isu yang ada. Meski masih berkisar tentang hukum, area penelitian pun juga bervariasi, misalnya tentang *upgrading* hukum perkawinan, hakim perempuan, fiqh perempuan, hak-hak istri dalam perspektif hukum Islam, termasuk kompilasi hukum Islam yang terkait dengan persoalan perempuan. Hal yang menarik di sini adalah maraknya kajian-kajian

¹³D. Kelly Weisberg, *Feminist Legal Theory: Foundations*, (Philadelphia: Temple University Press, 1993).

perempuan dalam Islam yang memang menjadi fokus utama Jurnal Musawa, juga seiring dengan berkembangnya pemikiran-pemikiran feminis Islam di berbagai belahan dunia termasuk aktivis gerakan perempuan di dalam negeri, seperti Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) di Cirebon.

Kekerasan pada Perempuan

Terkait dengan isu perempuan dan kekerasan, terdapat 60 artikel yang terkait. Meski secara kuantitatif jumlah ini tidak terlalu besar, namun persoalan kekerasan sesungguhnya merupakan salah satu bentuk realisasi dari ketimpangan dan ketidakadilan yang terjadi selama ini. Dari jumlah di atas, 18 artikel juga terkait dengan isu pelanggaran HAM. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan pada perempuan selalu menjadi persoalan bersama di berbagai belahan dunia.

Menurut laporan PBB tahun 2018 misalnya hampir 35 % perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan fisik dan seksual.¹⁴ Secara lebih detail, laporan tersebut mengemukakan bahwa sebanyak 84 persen perempuan di Bangladesh dan 87 persen perempuan di Vietnam mengalami penghinaan dan pelecehan seksual bahkan di area publik. Lebih dari 50 persen perempuan di Tanzania melaporkan kekerasan yang dilakukan oleh suami atau pasangannya, bahkan di Ethiopia, angkanya menyentuh 71 persen. Di Nigeria, 43 persen perempuan harus menjalani pernikahan dini. Sementara, di Afrika Selatan, 150 perempuan diperkosa setiap harinya. Kemiskinan di Zimbabwe membuat anak-anak perempuan dipaksa untuk terlibat dalam prostitusi dan pernikahan.¹⁵

¹⁴Faisal (Ed.) "Data PBB, 35 Persen Perempuan di Dunia Pernah Mengalami Kekerasan Fisik dan Seksual", *Serambi News Online*, Diakses melalui <https://aceh.tribunnews.com/2017/11/29/data-pbb-35-persen-perempuan-di-dunia-pernah-mengalami-kekerasan-fisik-dan-seksual> pada tanggal 22 Agustus 2019.

¹⁵Veronika Yasinta, "Pelecehan Seksual Perempuan

Di Indonesia sendiri, berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan 2018 terdapat 348.446 kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani selama 2017. Sebagai perbandingan, pada 2016 tercatat ada 259.150 kasus kekerasan. Dari jumlah tersebut, KDRT selalu menjadi kasus yang terbanyak dalam 10 tahun terakhir, lebih tinggi 47,53 persen.¹⁶ Data-data ini sesungguhnya menunjukkan bahwa tindak kekerasan telah menjadi fenomena dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Kekerasan terjadi bukan saja dalam area publik, namun marak terjadi juga dalam area domestik yang melahirkan kekerasan dalam rumah tangga.¹⁷ Yang menarik dalam kasus kekerasan ini adalah bahwa fenomena yang muncul ke permukaan sering tidak menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Ibarat gunung es, kasus kekerasan yang dilaporkan atau yang muncul ke permukaan sesungguhnya hanya sebagian kecil saja. Hal tersebut terutama pada kasus KDRT, karena dianggap aib, berbagai hal, dan pertimbangan maka kasus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga sering disimpan rapat-rapat untuk tidak diketahui oleh khalayak.

Desakan untuk disahkannya undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang terjadi belakangan di Indonesia sesungguhnya sangat relevan dalam menjelaskan persoalan perempuan dan kekerasan lebih lanjut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XIV yang selama ini dijadikan pijakan oleh penegak hukum

Tertinggi Terjadi di Amerika Latin dan Asia", *Kompas Online*, Diakses melalui <https://internasional.kompas.com/read/2017/11/29/11204751/pelecehan-seksual-perempuan-tertinggi-terjadi-di-amerika-latin-dan-asia?page=all> pada tanggal 22 Agustus 2019.

¹⁶Komnas Perempuan, "Tergerusnya Ruang Aman Perempuan dalam Pusaran Politik Populisme", *Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2018*, Dipublikasikan di Jakarta pada tanggal 7 Maret 2018.

¹⁷La Jamaa, "Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Cita Hukum Vol. 2 No. 2* (2014), 250.

untuk mengadili kasus-kasus kekerasan pada perempuan dipandang tidak bisa menyentuh aspek atau bentuk lain dari kekerasan yang terjadi. Kejahatan seksual umumnya dilakukan dengan upaya memaksa keinginan salah satu pihak saja untuk merayu, mencolek, memeluk, meremas bagian tubuh, dan segala macam bentuk pelecehan lainnya hingga tujuan utamanya adalah melakukan persetubuhan paksa.¹⁸ Namun demikian, pelecehan seksual jauh lebih luas dari pencabulan karena bukan hanya meliputi perbuatan yang dilakukan secara fisik, melainkan juga nonfisik seperti mengintip korban yang sedang mandi, memperlihatkan alat kelamin secara sengaja kepada korban, atau perbuatan lainnya baik lisan maupun non lisan.

Lebih lanjut, rancangan undang-undang tersebut juga merumuskan tindak pidana kekerasan seksual lainnya yang belum diatur oleh sistem hukum di Indonesia seperti eksploitasi seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan prostitusi, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual lainnya yang belum diatur oleh KUHP. Munculnya sejumlah tuntutan tersebut tidak hanya terkait pada urgensi kebutuhan perangkat hukum yang bisa mengadili dan membuat jera para pelaku kekerasan, tetapi juga untuk memberikan gambaran, pengetahuan, dan pendidikan yang lebih komprehensif kepada masyarakat akan bentuk-bentuk dan metamorfosis kekerasan pada perempuan berserta akibat yang ditimbulkannya.

Feminisme dan Gerakan Perempuan

Harus diakui bahwa feminisme dan gerakan perempuan di dalam dan luar negeri telah menjadi salah satu penggerak munculnya pengarusutamaan gender (PUG) yang kemudian

diadvokasi ke dalam regulasi perundangan di berbagai level.¹⁹ Masing-masing daerah atau negara juga memiliki sejarah dan narasi tersendiri tentang tokoh-tokoh penggerak kesetaraan dan keadilan gender di berbagai sektor. Terkait dengan gerakan perempuan ini, terdapat sekitar 31 artikel yang membahas. Meski tidak terlalu signifikan, isu yang dikemukakan dalam area ini cukup beragam, mulai dari gerakan perempuan secara historis dari berbagai belahan dunia, gerakan politik perempuan, gerakan pemikiran feminisme, hingga gerakan feminisme dalam berbagai ranah, termasuk di dalamnya adalah perguruan tinggi.

Isu-isu ini menarik karena tidak hanya memetakan persoalan feminisme sebagai suatu gerakan, melainkan sebagai suatu perubahan paradigma pemikiran sekaligus melihat efektifitas gerakan perempuan terhadap perubahan sosial budaya khususnya pada budaya patriarkhi yang terjadi di Indonesia ataupun belahan dunia lainnya. Meski tentu saja jejak-jejak atau perubahan yang terjadi tidak selalu terekam dalam artikel-artikel yang dipublikasikan tersebut diatas, namun rekam jejak gerakan feminisme yang terjadi baik di dalam maupun luar negeri dapat menjadi pijakan historis dan kebijakan yang dapat ditelusuri dan diteliti lebih lanjut, baik sebagai pengetahuan maupun dasar formulasi kebijakan.

Perempuan dan Politik

Salah satu indikator keberhasilan suatu gerakan perempuan adalah tingginya perhatian dan partisipasi perempuan sendiri di area politik. Di Indonesia kesenjangan gender dalam kehidupan publik dan politik masih menjadi sebuah tantangan yang terus dihadapi hingga saat

¹⁸Iqbal Ramdhani, "Kasus Pelecehan Seksual Dalam Transportasi Umum Menurut Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat", *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol. 4 No. 1* (2017), 101.

¹⁹Dina Martiany, "Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Sebagai Strategi Pencapaian Kesetaraan Gender (Studi di Provinsi Sumatera Utara dan Jawa Tengah)", *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial Vol. 2 No. 2* (2011).

ini dikarenakan jumlah keterlibatan perempuan dalam setiap aktivitas publik maupun politik yang masih belum mampuni.²⁰ Dalam scope yang lebih luas, isu ini juga terkait dengan kepemimpinan perempuan. Karena harus diakui bahwa sepanjang peradaban, wilayah politik dan kepemimpinan adalah wilayah publik dan kerap menjadi domain laki-laki. Kalaupun ada pemimpin perempuan dalam sejarah peradaban dunia, itupun bisa dihitung dengan jari. Namun demikian, dalam pemetaan artikel pada kajian ini, isu politik dan kepemimpinan perempuan cukup signifikan, yakni 51 artikel atau sekitar 9,1 persen dari artikel yang dikaji. Meski tentu saja tidak semua artikel tersebut berbicara tentang capaian perempuan di area politik, namun yang menarik di sini adalah adanya *concern* dan geliat pemikiran akan pentingnya isu ini bagi perempuan dan juga peradaban.

Tema perempuan dan politik, tentu saja merupakan area yang luas dan fleksibel untuk dibicarakan. Seperti yang tergambar dari artikel-artikel dalam kajian ini, isu yang didiskusikan sangat beragam, mulai dari peran perempuan dalam politik nasional, peran perempuan dalam resolusi konflik, hingga agenda perjuangan politik perempuan di parlemen. Hal yang sama juga ditunjukkan dalam tema-tema kepemimpinan perempuan. Wacana kepemimpinan perempuan mulai disoroti dalam berbagai perspektif, mulai dari perspektif hadist, perspektif perbandingan mazhab, hingga tema-tema tentang imam sholat perempuan. Yang menarik, tema kepemimpinan perempuan ini cukup dominan dimuat di Jurnal Musawa yang memang mengaitkan isu gender dengan Islam. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan dalam Islam masih dipandang sebagai wacana yang problematis. Hampir selalu ada pro dan kontra jika berbicara

tentang pemimpin perempuan dalam berbagai area, karena dasar pijakannya adalah interpretasi teks yang sering berbeda secara kontekstual antara satu ulama dengan ulama yang lain.

Misalnya wacana imam sholat perempuan yang hingga kini selalu menjadi perdebatan di berbagai ranah. Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa *imamah* adalah martabat yang agung, oleh karena itu hanya dapat dilakukan oleh seorang pria saja. Mereka melarang wanita menjadi imam secara mutlak. Sedangkan Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal memperbolehkan wanita menjadi imam sesama wanita dan menolak imam wanita atas pria. Di sisi lain Abu Tsaur, Al-Muzani, dan Thabari memperbolehkan perempuan mengimami shalat laki-laki. Ketiga pandangan berbeda tersebut membuat masalah ini hingga kini masih *debatable*.

Pernikahan Anak

Hal menarik lainnya yang menjadi sorotan adalah perhatian terhadap pernikahan anak. Meski dari sampel penelitian yang ada jumlahnya tidak terlalu signifikan, yakni 33 naskah artikel atau sekitar 6 persen dari artikel yang ada, namun efek sosial akibat pernikahan anak ini sangatlah kompleks baik dalam kehidupan sosial budaya, pendidikan, pola asuh, kesehatan reproduksi perempuan hingga kesiapan generasi mendatang. Pernikahan anak memang sudah menjadi fenomena di berbagai latar belakang budaya di dunia, khususnya di Indonesia. Praktek budaya yang bertahun-tahun ditambah legitimasi agama baik secara legal seperti undang-undang perkawinan²¹ menjadikan kasus ini tidak berkurang tahunnya, dan bahkan meningkat di beberapa daerah tertentu. Hal ini masih ditambah lagi dengan interpretasi ayat hadits atau sunnah

²⁰Rasyidin dan Fidhia Aruni, *Gender dan Politik: Keterwakilan Wanita dalam Politik*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 1.

²¹Lihat Kustini (Ed.), *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2013).

yang mengizinkan perempuan menikah dini.²²

Terkait pernikahan anak di Indonesia, tidak bisa dipungkiri bahwa definisi anak sendiri dipahami berbeda oleh negara dan masyarakat. Legalitas undang-undang perkawinan misalnya, masih memperbolehkan anak perempuan di atas 16 tahun dan laki-laki di atas 19 tahun untuk menikah. Sementara dalam undang-undang kesehatan, usia 16 tahun masih kategori anak-anak. Reproduksi seorang perempuan akan siap secara matang pada usia 18 tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama perbedaan ini tidak bisa disatukan, khususnya perubahan pada undang-undang perkawinan, maka angka perkawinan anak akan tetap tinggi di Indonesia. Selain itu, praktek-praktek budaya ataupun perjodohan anak secara langsung atau tidak langsung seakan mendorong terjadinya pernikahan anak selalu menjadi perdebatan di ranah akademik ataupun aktivis perempuan. Praktek budaya dianggap sebagai warisan leluhur yang tidak bisa diganggu gugat karena merupakan kearifan lokal, meski dalam kenyataannya hanya merugikan kaum perempuan.²³

Berdasarkan laporan UNICEF tentang perkawinan anak, konsensus global tentang perlunya penghapusan perkawinan dini, kawin paksa, dan perkawinan usia anak semakin mengemuka dalam beberapa tahun terakhir.²⁴ Dalam laporan tersebut disebutkan juga bahwa pada tahun 2014, Sekretaris Jenderal PBB

²²Lihat Fauziatu Shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya", *Jurnal Living Hadis Vol. 3 No. 1* (2018).

²³Lihat Beteq Sardi, "Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau", *eJournal Sosiatri-Sosiologi Vol. 4 No. 3* (2016), 204.

²⁴Lihat Ahmad Romadoni, "UNICEF Soroti Pernikahan Dini di Indonesia", *Liputan 6 Online*, Diakses melalui https://www.liputan6.com/news/read/2870119/unicef-soroti-pernikahan-dini-di-indonesia?related=dable&utm_exp_id=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F pada tanggal 3 Agustus 2019.

merekomendasikan target khusus dalam tujuan pembangunan berkelanjutan pasca 2015 untuk menghapus perkawinan usia anak. Rekomendasi ini didukung oleh 116 negara anggota, termasuk Indonesia. Selain itu, lebih dari 100 komitmen untuk menghapus perkawinan usia anak dan mutilasi genital perempuan dideklarasikan pada KTT Anak Perempuan yang diselenggarakan oleh UNICEF dan Pemerintah Inggris. Pada tahun 2014, Uni Afrika juga meluncurkan kampanye untuk menghapus perkawinan usia anak di Afrika.

Laporan ini juga menjelaskan bahwa upaya untuk menghapus perkawinan usia anak merupakan respon terhadap semakin banyaknya bukti yang menunjukkan besarnya skala dan cakupan permasalahan tersebut. Lebih dari 700 juta perempuan yang hidup saat ini menikah ketika masih anak-anak, dimana satu dari tiga diantaranya menikah sebelum usia 15 tahun. Anak-anak perempuan yang menikah muda menghadapi akibat buruk terhadap kesehatan mereka sebagai dampak dari melahirkan dini, peningkatan risiko kekerasan dalam rumah tangga, gizi buruk, dan gangguan kesehatan seksual dan reproduksi. Mereka mengalami kondisi yang buruk untuk seluruh indikator sosial dan ekonomi dibandingkan dengan anak perempuan yang menunda usia perkawinan, termasuk tingkat pendidikan yang lebih rendah dan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Dampak buruk ini juga akan dialami oleh anak-anak mereka dan dapat berlanjut pada generasi yang akan datang.

Persoalan pernikahan Anak juga berkelindan dengan persoalan pendidikan, sosial, budaya, dan hukum. Tingginya angka putus sekolah di suatu daerah biasanya berbanding lurus dengan tingginya angka pernikahan anak. Tingginya angka putus sekolah biasanya terkait pada persoalan ekonomi dan sulitnya akses pendidikan. Dengan demikian ketika anak sudah tidak sekolah dan sudah dianggap *akil baligh*, pilihan yang ada biasanya cuma dua, yaitu bekerja atau

menikah. Bagi anak perempuan, karena persoalan ekonomi, menikah seakan menjadi prioritas untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Belum lagi persoalan kehamilan yang tidak dikehendaki yang dianggap sebagai aib keluarga sehingga menyegerakan pernikahan anak yang sudah hamil seakan menjadi kewajiban.

Selain itu, ketidaksiapan secara fisik dan psikologis untuk menjadi orang tua dapat menyebabkan anak yang dilahirkan menjadi terlantar, mengalami gizi buruk, dan dari segi sosial ekonomi berdampak pada peningkatan pengangguran terselubung dan me munculkan lingkaran kemiskinan yang baru.²⁵

Perempuan dan Hak Asasi Manusia

Salah satu persoalan yang menarik tentang persoalan perempuan yang selalu menjadi topik di mana-mana adalah tentang perempuan dan HAM. Ketika kodrat manusia diciptakan sama oleh Sang Pencipta, maka peradaban manusia kemudian berusaha membedakan berdasarkan kelas atau golongan tertentu, maka potensi untuk terjadinya pelanggaran HAM akan mudah terjadi.²⁶ HAM sendiri merupakan hak dasar dan mutlak yang dimiliki setiap orang karena dia adalah manusia. Hak ini ada mengingat rentannya posisi manusia dalam proses bermasyarakat, budaya, ekonomi, sosial dan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan tas pelanggaran yang mungkin terjadi baik antar individu maupun kelompok.

Di tingkat internasional, sistem hukum hak asasi manusia didasarkan pada Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948. Deklarasi ini merupakan awal kodifikasi

²⁵Djamilah dan Reni Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia", *Jurnal Studi Pemuda Vol. 3 No. 1* (2014), 9.

²⁶Kurniawan Kunto Yuliasro dan Nunung Prajarto, "Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia: Menuju Democratic Governance", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 8 No. 3* (2005).

tentang standar pengakuan hak manusia, termasuk hak perempuan yang diakui oleh semua bangsa. Di antara hak-hak yang dideklarasikan adalah hak atas persamaan, kebebasan dan keamanan bagi setiap orang, kebebasan dari perbudakan, siksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia, termasuk keadilan di mata hukum, kebebasan berekspresi dan partisipasi politik. Di dalam negeri, dukungan pemerintah terhadap Konvensi Jenewa tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW), kemudian dituangkan ke dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 yang antara lain berisi penghapusan diskriminasi dalam segala bentuknya, kesetaraan dan keadilan antara perempuan dan laki-laki (*gender equality and equity*), persamaan hak dan kesempatan serta perlakuan adil di segala bidang.

Dalam pemetaan ini, artikel yang secara khusus mengeksplorasi perempuan dan HAM ini cukup signifikan, yakni sekitar 27 artikel dari 559 data yang diteliti. Meski secara jumlah tidak terlalu besar, namun kepedulian terhadap isu ini menjadi penting. Hal ini karena ketika persoalan dasar yang terjadi pada perempuan baik itu tentang kekerasan, pernikahan anak, politik perempuan, kepemimpinan hingga persoalan sosial lainnya sesungguhnya bersumber pada HAM, tentang kesadaran akan pentingnya penghargaan terhadap hak dasar setiap manusia tanpa membedakan jenis kelamin atas dasar kesetaraan dan keadilan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hampir semua persoalan perempuan dalam mapping isu ini memiliki keterkaitan dengan HAM.

Pemberdayaan Perempuan dan Kearifan Lokal

Di antara isu-isu lain yang membahas perempuan dari berbagai perspektif, isu tentang pemberdayaan perempuan dan perempuan dengan kearifan lokal lebih terlihat positifistik dan optimis. Di sini perempuan tidak melulu dianggap sebagai

korban ketidakadilan, tetapi melihat perempuan dari sisi lain, yakni kapasitas, kemampuan, dan capaian perempuan dari beragam latar belakang yang perlu untuk disuarakan. Untuk kedua isu ini setidaknya ada sekitar 35 artikel atau sekitar 6,2 persen dari artikel yang ada di mana sebagian besar berupa narasi keberhasilan atau capaian perempuan dalam bidang tertentu atau narasi-narasi tentang bagaimana perempuan merespon kearifan lokal.

Namun demikian, satu hal perlu digarisbawahi bahwa hidup sebagai perempuan di bawah kultur patriarki sungguh tidak mudah.²⁷ Dalam artikel-artikel seperti: (1) Model Komunikasi Pemasaran untuk Pemberdayaan Perempuan Pada Sektor Informal di Yogyakarta, (2) Semangat Kerja Perempuan Kudus, (3) Perempuan Tulang Punggung Ekonomi Keluarga Pasca Konflik (Kerusuhan) Poso, (4) Cerita dari Nagan Raya Perempuan Bangkit dalam Bencana, (5) Perempuan Merawat Komunitas Ketika Bencana: Kajian Ekologi di Desa Rahtawu Kudus Pegunungan Muria, dan lain sebagainya, tercermin bagaimana perempuan yang dalam kondisi yang serba terbatas harus bisa bertahan dan meraih sesuatu yang tidak mudah.

Perempuan dan Persoalan Sosial Masyarakat

Selain artikel yang terkait di atas, isu lain yang cukup luas dan cukup banyak menyita perhatian adalah perempuan dan persoalan sosial. Secara kuantitatif, persoalan ini menempati urutan tertinggi dari isu tentang perempuan di berbagai jurnal yang diteliti, yakni 38,9 persen dari total artikel yang ada. Namun, secara terperinci peneliti memetakan sejumlah kategori seperti perempuan dan keluarga, perempuan dan disabilitas, perempuan dan pendidikan, maskulinitas, pornografi, HIV/AIDS, trafficking,

perempuan dan media, hingga anggaran responsif gender. Namun ekspolarasi masing-masing kategori tidak terlalu menonjol dalam jumlah yaitu rata-rata 10-15 artikel per kategori.

Secarakeseluruhan,penelitimenggarisbawahi bahwa dalam ranah dan lingkup yang berbeda-beda, persoalan-persoalan sosial dan kultural yang dihadapi perempuan selalu ada, mengalami perubahan dan perkembangan yang konsisten seakan tak kunjung berakhir. Kasus atau praktek nikah siri misalnya, dalam Jurnal Musawa saja telah dibahas dalam berbagai perspektif, seperti hukum Islam, sosial budaya, hingga HAM dan persoalan lain yang ditimbulkannya. Begitu juga dengan kasus aborsi, *trafficking* ataupun isu jilbab dan niqab yang kemudian menimbulkan persoalan yang berkepanjangan. Pada dasarnya, isu-isu ini sudah cukup banyak terangkum dalam publikasi jurnal, tulisan-tulisan dalam buku, hingga koran atau majalah. Perangkat hukum yang terkait dengan pelanggaran ataupun advokasi terhadap berbagai kasus yang ada juga sudah memadai, namun kasus yang serupa selalu ada dan berkembang setiap tahunnya.

Simpulan

Beragam bentuk diskriminasi, ketidakadilan, kekerasan, dan persoalan lainnya yang terjadi pada perempuan bersumber pada ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan dalam dunia patriarkhi. Dalam beragam budaya, kedudukan perempuan sering dipandang sebagai warga kelas dua sehingga sering menjadi objek. Kesetaraan dan keadilan gender sesungguhnya merupakan HAM yang harus dijunjung tinggi dan seharusnya menjadi nilai terintegrasi dengan budaya manapun di dunia. Dari pemetaan isu jurnal, Jurnal Musawa, Jurnal Perempuan dan jurnal-jurnal lain dalam *Directory Open Access Journal* (DOAJ) peneliti menemukan bahwa salah satu isu yang mendapat perhatian para akademisi adalah isu perempuan dan hukum

²⁷Fredik Lambertus Kollo, "Budaya Patriarki dan Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik", *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III* (2017).

yakni 44% yang kemudian diikuti oleh perempuan dan kekerasan (27,5%), perempuan dan politik (9,1%), pernikahan anak (6%) feminisme dan gerakan perempuan dan persoalan sosial lainnya, termasuk kepemimpinan perempuan ataupun perempuan dan kearifan lokal.

Dengan memperhatikan pemetaan isu di atas, peneliti menyimpulkan bahwa keberadaan Jurnal Musawa, Jurnal Perempuan, dan jurnal-jurnal sejenis di atas sangat strategis dalam menampung dan menyuarakan semua persoalan yang terkait perempuan dan anak. Dunia belum sepenuhnya bisa menerima perempuan sebagai makhluk yang setara dengan laki-laki sehingga hal tersebut perlu terus disuarakan dan diadvokasi. Jurnal Musawa yang memang fokus pada gender, HAM, dan Islam tentu saja sangat strategis dalam mempublikasikan persoalan ini, karena selama ini salah satu sumber persoalan relasi antara laki-laki dan perempuan adalah interpretasi keagamaan yang bias. Dibandingkan dengan Jurnal Perempuan misalnya konsisten mengangkat isu secara lebih luas, Jurnal Musawa lebih fokus pada kajian-kajian fikih dan hukum Islam tentang perempuan yang memang sangat esensial untuk disuarakan.

Apresiasi

Penelitian dan publikasi ini didanai dari Hibah Penelitian Interdisipliner Kelembagaan yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun anggaran 2018.

DAFTAR PUSTAKA

Afiyanti, Yati. "Focus Group Discussion (Diskusi Kelompok Terfokus) Sebagai Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif", *Jurnal Keperawatan Indonesia Vol. 12 No. 1*, 2008.

BHP UMY. "Perempuan Masih Dianggap Warga Kelas Dua", *Official Website Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, Diakses melalui <http://www.umi.ac.id/perempuan-masih-dianggap-warga-kelas-dua.html> pada tanggal 19 Agustus 2019.

Djamilah dan Reni Kartikawati. "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia", *Jurnal Studi Pemuda Vol. 3 No. 1*, 2014.

Doorn-Harder van Pieterella, *Women Shaping Islam: Indonesian Women Reading the Qur'an*, Urbana: University of Illinois Press, 2006.

Faisal (Ed.) "Data PBB, 35 Persen Perempuan di Dunia Pernah Mengalami Kekerasan Fisik dan Seksual", *Serambi News Online*. Diakses melalui <https://aceh.tribunnews.com/2017/11/29/data-pbb-35-persen-perempuan-di-dunia-pernah-mengalami-kekerasan-fisik-dan-seksual> pada tanggal 22 Agustus 2019.

Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Iswadi, Hazrul. "Hati-hati Dalam Memilih Jurnal Untuk Publikasi", *Official Website Universitas Surabaya*, Diakses melalui https://www.ubaya.ac.id/2018/content/articles_detail/93/Hati-hati-dalam-Memilih-Jurnal-untuk-Publikasi.html pada 18 Agustus 2019.

Jamaa, La. "Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Cita Hukum Vol. 2 No. 2*, 2014.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, *Kaji Ulang Satu Dekade Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2013.

Kementerian Ristek dan Dikti, "Sosialisasi Peraturan Menristekdikti Nomor 9 tahun 2018 Akreditasi Jurnal Ilmiah dan Perkembangan", *Official Website Kemenristekdikti*, Diakses melalui <https://risbang.ristekdikti.go.id/>

- publikasi/press-release/sosialisasi-peraturan-menristekdikti-nomor-9-tahun-2018-akreditasi-jurnal-ilmiah-dan-perkembangan/pada 18 Agustus 2019.
- Kollo, Lambertus Fredik.. “Budaya Patriarki dan Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik”, *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III*, 2017.
- Komnas Perempuan, “Tergerusnya Ruang Aman Perempuan dalam Pusaran Politik Populisme”, *Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2018*, Dipublikasikan di Jakarta pada tanggal 7 Maret 2018.
- Kristeva, Julia. *The Kristeva Reader*, New York: Columbia University Press, 1986.
- Kurniawan Kunto Yuliasro dan Nunung Prajarto, “Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia: Menuju Democratic Governance”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 8 No. 3*, 2005.
- Kustini (Ed.), *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2013.
- Marhaeni, A.A. “Perkembangan Studi Perempuan, Kritik, dan Gagasan: Sebuah Perspektif untuk Studi Gender ke Depan”, *Piramida: Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Vol. 4 No. 2*, 2008.
- Martiany, Dina. “Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Sebagai Strategi Pencapaian Kesetaraan Gender (Studi di Provinsi Sumatera Utara dan Jawa Tengah)”, *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial Vol. 2 No. 2*, 2011.
- Moghadam, M. Valentine. “Islamic Feminism and Its Discontents: Toward a Resolution of the Debate”, *Signs: Journal of Women in Culture and Society Vol. 27 No. 4*, 2002.
- Mojab, Shahrzad. “Theorizing the Politics of Islamic Feminism”, *Feminist Review Vol. 69 No. 1*, 2001.
- Ramdhani, Iqbal. “Kasus Pelecehan Seksual Dalam Transportasi Umum Menurut Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat”, *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol. 4 No. 1*, 2017.
- Rasyidin dan Fidhia Aruni, *Gender dan Politik: Keterwakilan Wanita dalam Politik*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Romadoni, Ahmad. “UNICEF Soroti Pernikahan Dini di Indonesia”, *Liputan 6 Online*, Diakses melalui https://www.liputan6.com/news/read/2870119/unicef-soroti-pernikahan-dini-di-indonesia?related=dable&utm_pid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F pada tanggal 3 Agustus 2019.
- Sardi, Beteq. “Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau”. *eJournal Sosiatri-Sosiologi Vol. 4 No. 3*, 2016.
- Shufiyah, Fauziatu. “Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya”, *Jurnal Living Hadis Vol. 3 No. 1*, 2018.
- Stalker, Peter. *Millenium Development Goals: Kita Suarakan MDGs Demi Pencapaiannya di Indonesia*, Jakarta: UNDP dan Kementerian PPN/Bappenas, 2008.
- Weisberg, D Kelly. *Feminist Legal Theory: Foundations*. Philadelphia: Temple University Press, 1993.
- Yasinta, Veronika. “Pelecehan Seksual Perempuan Tertinggi Terjadi di Amerika Latin dan Asia”, *Kompas Online*, Diakses melalui <https://internasional.kompas.com/read/2017/11/29/11204751/pelecehan-seksual-perempuan-tertinggi-terjadi-di-amerika-latin-dan-asia?page=all> pada tanggal 22 Agustus 2019.

Lampiran Jurnal:

- Jurnal Aspikom Vol. 2 No. 6 (2016)
Journal of Dinamika Hukum Vol. 12 No.2 (2012)

- Journal of Al-Jami'ah Vol 52, No 1 (2014)
Mediator (Jurnal Komunikasi) Vol. 7 No. 1 (2017)
Jurnal Kafa'ah Vol. 5 NO.1 (2015)
Jurnal Psikologi Vol. 8 No. 2 (2012)
Journal Kajian Budaya Vol. 01 No. 01 (2012)
Jurnal Musawa Vol. 1 No. 2 September 2002
Jurnal Musawa Vol. 2 No.1 Maret 2003
Jurnal Musawa Vol. 2 No.2 September 2003
Jurnal Musawa Vol. 3 No.1 Maret 2004
Jurnal Musawa Vol. 3 No.2 September 2004
Jurnal Musawa Vol. 4 No.1 April 2006
Jurnal Musawa Vol. 4 No.2 Juli 2006
Jurnal Musawa Vol. 4 No.2 Oktober 2006
Jurnal Musawa Vol. 5 No.1 Januari 2007
Jurnal Musawa Vol. 6 No.1 Januari 2008
Jurnal Musawa Vol. 6 No.2 Juli 2008
Jurnal Musawa Vol. 8 No.1 Januari 2009
Jurnal Musawa Vol. 8 No.2 Juli 2009
Jurnal Musawa Vol. 9 No.1 Januari 2010
Jurnal Musawa Vol. 9 No.2 Juli 2010
Jurnal Musawa Vol. 10 No.1 Januari 2011
Jurnal Musawa Vol. 10 No.2 Juli 2011
Jurnal Musawa Vol. 11 No.1 Januari 2012
Jurnal Musawa Vol. 11 No.2 Juli 2012
Jurnal Musawa Vol. 12 No.2 Juli 2013
Jurnal Musawa Vol, 12 N0. 1 Januari 2014
Jurnal Musawa Vol. 13 No.2 Juli 2015
Jurnal Musawa Vol. 13 No. 1 Januari 2015
Jurnal Musawa Vol.13 No. 2 Juli 2015
Jurnal Musawa Vol 14. No 1 Januari 2016
Jurnal Musawa Vol 14. No 2 Juli 2016
Jurnal Musawa Vol 15 No.1 Januari 2017
Jurnal Musawa Vol. 15 No 2. Juli 2017
Jurnal Sosial Budaya Vol 10, No 1 (2013)
Jurnal Forum Ilmu Sosial Vol 36, No 1 (2009)
Padjajaran Journal Ilmu Hukum Vol. 4 No 1 (2017)
STIKIP Siliwangi Jurnal Vol 6, No 2 (2017)
Persagi E-Journal Vol. 40 No.1 (2017)
Jurnal Perempuan No.22, Maret Tahun 2002
Jurnal Perempuan No.23, Mei Tahun 2002
Jurnal Perempuan No. 24, Juli Tahun 2002
Jurnal Perempuan No. 30, Juli Tahun 2003
Jurnal Perempuan No.31, September Tahun 2003
Jurnal Perempuan No. 33, Januari Tahun 2004
Jurnal Perempuan No. 35, Mei Tahun 2004
Jurnal Perempuan No. 36, Juli Tahun 2004
Jurnal Perempuan No. 37, September Tahun 2004
Jurnal Perempuan No. 38, November Tahun 2004
Jurnal Perempuan No. 39, Januari Tahun 2005
Jurnal Perempuan No. 40, Maret Tahun 2005
Jurnal Perempuan No. 43, September Tahun 2005
Jurnal Perempuan No. 44, Desember Tahun 2005
Jurnal Perempuan No. 45, Januari Tahun 2006
Jurnal Perempuan No. 46, Maret Tahun 2006
Jurnal Perempuan No. 48, Juli Tahun 2006
Jurnal Perempuan No. 49, September Tahun 2006
Jurnal Perempuan No. 54, Juli Tahun 2007
Jurnal Perempuan No. 55, September Tahun 2007
Jurnal Perempuan No. 59, Mei Tahun 2008
Jurnal Perempuan No. 60, September Tahun 2008
Jurnal Perempuan No. 61, Desember Tahun 2008
Jurnal Perempuan No.69, Februari Tahun 2011
Jurnal Perempuan No.70, Juli Tahun 2011
Jurnal Perempuan No.73, April Tahun 2012
Jurnal Perempuan Edisi 75, Vol.17, No.4, Desember Tahun 2012
Jurnal Perempuan Edisi 76, Vol.18, No.1, Maret Tahun 2013
Jurnal Perempuan Edisi 86, Vol.20, No.3, Agustus Tahun 2015
Jurnal Perempuan Edisi 88, Vol.21, No.1, Februari Tahun 2016
Jurnal Perempuan Edisi 89, Vol. 21, No.2, Mei Tahun 2016
Jurnal Perempuan Edisi 90, Vol.21, No.3, Agustus Tahun 2016
Jurnal Perempuan Edisi 100, Vol.24, No.1, Februari Tahun 2019

STANDAR PENULISAN ARTIKEL

NO	BAGIAN	STANDAR PENULISAN
1.	Judul	1) Ditulis dengan huruf kapital. 2) Dicitak tebal (bold).
2.	Penulis	1) Nama penulis dicitak tebal (bold), tidak dengan huruf besar. 2) Setiap artikel harus dilengkapi dengan biodata penulis, ditulis di bawah nama penulis, dicitak miring (<i>italic</i>) semua.
3.	Heading	Penulisan Sub Judul dengan abjad, sub-sub judul dengan angka. Contoh: A. Pendahuluan B. Sejarah Pondok Pesantren... 1. <i>Lokasi Geografis</i> 2. <i>(dst)</i> .
4.	Abstrak	1) Bagian Abstrak tidak masuk dalam sistematika A, B, C, dst. 2) Tulisan Abstrak (Indonesia) atau Abstract (Inggris) atau ملخص (Arab) dicitak tebal (bold), tidak dengan huruf besar. 3) Panjang abstrak (satu bahasa) tidak boleh lebih dari 1 halaman jurnal.
5.	Body Teks	1) Teks diketik 1,5 spasi, 6.000 – 10.000 kata, dengan ukuran kertas A4. 2) Kutipan langsung yang lebih dari 3 baris diketik 1 spasi. 3) Istilah asing (selain bahasa artikel) dicitak miring (<i>italic</i>). 4) Penulisan transliterasi sesuai dengan pedoman transliterasi jurnal Musāwa.

NO	BAGIAN	STANDAR PENULISAN
6.	Footnote	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penulisan: Pengarang, <i>Judul</i> (Kota: Penerbit, tahun), hlm. Contoh: Ira M. Lapidus, <i>Sejarah Sosial Ummat Islam</i>, terj. Ghufron A. Mas'udi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1988), 750. 2) Semua judul buku, dan nama media massa dicetak miring (<i>italic</i>). 3) Judul artikel ditulis dengan tanda kutip (“judul artikel”) dan tidak miring. 4) Tidak menggunakan <i>Op. Cit</i> dan <i>Loc. Cit</i>. 5) Menggunakan <i>Ibid.</i> atau نفسه المرجع (Arab). Dicitak miring (<i>italic</i>). 6) Pengulangan referensi (<i>footnote</i>) ditulis dengan cara: Satu kata dari nama penulis, 1-3 kata judul, nomor halaman. Contoh: Lapidus, <i>Sejarah sosial</i>, 170. 7) Setelah nomor halaman diberi tanda titik. 8) Diketik 1 spasi.
7.	Bibliografi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Setiap artikel harus ada bibliografi dan diletakkan secara terpisah dari halaman body-teks. 2) Kata DAFTAR PUSTAKA (Indonesia), REFERENCES (Inggris), atau مصدر (Arab) ditulis dengan huruf besar dan cetak tebal (bold). 3) Contoh penulisan: Lapidus, Ira M., <i>Sejarah Sosial Ummat Islam</i>, terj. Ghufron A.M., Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1988. 4) Diurutkan sesuai dengan urutan alfabet.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam tulisan berbahasa Inggris pada Jurnal *Musāwa* ini adalah literasi model L.C. (*Library of Congress*). Untuk tulisan berbahasa Indonesia, memakai model L.C. dengan beberapa modifikasi.

A. Transliterasi Model L.C.

ح = ḥ	ج = j	ث = th	ت = t	ب = b	ا = -
س = s	ز = z	ر = r	ذ = dh	د = d	خ = kh
ع = ‘	ظ = ḡ	ط = ṭ	ض = ḍ	ص = ṣ	ش = sh
م = m	ل = l	ك = k	ق = q	ف = f	غ = gh
	ي = y	ء = ‘	ه = h	و = w	ن = n

Pendek a = i = u =
 Panjang ā = ī = إي ū = أو
 Diftong ay = إي aw = أو

Panjang dengan *tashdid* : iyy = إي ; uww = أو

Ta’marbūtah ditransliterasikan dengan “h” seperti *ahliyyah* = أهلية atau tanpa “h”, seperti *kulliyya* = كلية ; dengan “t” dalam sebuah frasa (*contract phrase*), misalnya *surat al-Ma’idah* sebagaimana bacaannya dan dicetak miring. Contoh, *dhālika-lkitābu la rayba fih* bukan *dhālika al-kitāb la rayb fih*, *yā ayyu-hannās* bukan *yā ayyuha al-nās*, dan seterusnya.

B. Modifikasi (Untuk tulisan Berbahasa Indonesia)

1. Nama orang ditulis biasa dan diindonesiakan tanpa transliterasi. Contoh: As-Syafi’i bukan al-Syāfi’i, dicetak biasa, bukan *italic*.
2. Nama kota sama dengan no. 1. Contoh, Madinah bukan Madīnah; Miṣra menjadi Mesir, Qāhirah menjadi Kairo, Baghdād menjadi Baghdad, dan lain-lain.
3. Istilah asing yang belum masuk ke dalam Bahasa Indonesia, ditulis seperti aslinya dan dicetak miring (*italic*), bukan garis bawah (*underline*). Contoh: ...*al-qawā’id al-fiqhiyyah*; *Isyrāqiyyah*; *‘urwah al-wusqā*, dan lain sebagainya. Sedangkan istilah asing yang sudah populer dan masuk ke dalam Bahasa Indonesia, ditulis biasa, tanpa transliterasi. Contoh: Al-Qur’an bukan Al-Qur’ān; Al-Hadis bukan al-Hadīth; Iluminatif bukan illuminatif, perenial bukan perennial, dll.
4. Judul buku ditulis seperti aslinya dan dicetak miring. Huruf pertama pada awal kata dari judul buku tersebut menggunakan huruf kapital, kecuali *al-* yang ada di tengah. Contoh: *Ihyā ‘Ulūm al-Dīn*.

ISSN: 1412-3460



1 4 1 2 3 4 6 7